



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SRIYONO ALS. SENUT BIN SENEN UTOYO
2. Tempat Lahir : Surakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel Sangkrah Rt.05 Rw.13 Kec. Pasar Kliwon
Kota Surakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYONO Als. SENUT Bin SENEN UTOYO bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRIYONO Als. SENUT Bin SENEN UTOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120; No Simcard 082220588288 dan
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120;Dikembalikan kepada saksi korban Noviana
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRIYONO Als. SENUT Bin SENEN UTOYO** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 ataupun dalam tahun 2015, bertempat di depan rumah Sdr. DANANG Kel. Sangkrah Rt.06 Rw.13 pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili perkara tersebut karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Magetan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, telah **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Setiarno bertemu dengan Sdr. DANANG Als. GUNDUL di teras rumah Sdr. DANANG yang meminta tolong kepada saksi Setiarno untuk menjualkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam yang tidak ada kelengkapannya seperti dosbook, charger dan buku panduan, kemudian setelah 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tersebut diberikan kepada Saksi Agus Setiarno kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa sudah merasa curiga karena 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dijual dengan harga murah dan dijual dalam kondisi batangan dan kondisinya dalam keadaan terkunci namun karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan Hanphone untuk sarana komunikasi sehingga Terdakwa mau membeli HP tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tersebut adalah milik saksi Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang yang salah satunya adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis No. Imei 1 : 862574053360138, No. Imei2 : 862574053360120 yang hilang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.20 Wib di Toko VINS MART yang terletak di Dukuh Galih Rt.01 Rw.01 Ds. Gonggang Kec. Poncol, Kab. Magetan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Andik Kurniawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIK KURNIAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Vins Mart yang terletak di Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.50 bertempat di toko Vins Mart termasuk Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mendapatkan telepon dari saksi Noviana selaku karyawan di toko Vins Mart miliknya yang memberitahukan bahwa pada saat saksi Noviana tiba di toko Vins Mart yang terletak di Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang dan akan membuka pintu toko saksi Noviana melihat pintu toko dalam keadaan terbuka dan kunci gembok yang terpasang pada pintu Harmonika sudah tidak ada serta pintu aluminium bagian depan ada bekas dicongkel.
- Bahwa saksi bersama dengan kakaknya saksi Asroful Umam Hakim datang ke Toko untuk mengecek dan ternyata benar bahwa toko miliknya tersebut telah mengalami pencurian selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam took dan mendapati barang-barang berupa rokok berbagai macam merk,. 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu Harmonika toko kemudian masuk dengan mencongkel pintu aluminium pada toko Vins Mart miliknya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut adalah milik saksi Noviana yang tertinggal di toko.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. NOVIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Vins Mart yang terletak di Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.50 bertempat di toko Vins Mart termasuk Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat datang ke Toko dan akan membuka pintu saksi melihat dan mengetahui bahwa pintu toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok pintu sudah tidak ada dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelepon pemilik toko yaitu saksi korban Andik Kurniawan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu Harmonika toko kemudian masuk dengan mencongkel pintu aluminium pada toko Vins Mart milik saksi korban Andik Kurniawan.
- Bahwa saksi korban Andik dan saksi Asroful Umam Hakim (yang merupakan kakak saksi korban) datang ke toko kemudian melakukan pengecekan barang-barang yang ada di dalam toko.
- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang berupa rokok berbagai macam merk,. 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut adalah milik saksi Noviana yang tertinggal di toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. AGUS SETIARNO Als. MBOTOK Bin LASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 saksi bertemu dengan Sdr. Danang alias Gandul di teras rumah Sdr Danang termasuk Kelurahan Sangkrah Pasar Kliwon, Surakarta, yang minta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 yang tidak ada kelengkapan seperti kotak HP, charger dan buku panduan kemudian setelah1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut diberikan kepada saksi selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut dijual kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut, saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Danang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 bertempat di teras rumah saudara dana Dusun dadapan Pasar Kliwon Surakarta pada saat saksi akan berangkat memancing ikan di sungai Bengawan Solo.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam dinamis tersebut diberikan kepada saksi tidak ada kelengkapan seperti kotak HP charger dan buku panduan.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo a15 warna hitam dinamis tersebut masih ada datanya dan tidak bisa dibuka karena dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 bertempat di depan rumah saudara Danang Kelurahan Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Danang perihal asal usul dari 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis yang diserahkan oleh saudara Danang tersebut kepada saksi tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan satu buah HP merk Oppo A5 warna hitam dinamis tersebut saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 dari Sdr. Danang.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena Sdr. Danang minta tolong dijualkan handphone untuk membeli makan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru diketahui bahwa satu buah HP tersebut milik saksi korban Noviana yang telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dinamis di Toko Vins Mart milik saksi korban Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.50 bertempat di toko Vins Mart termasuk Dukuh Galih RT 01 RW 01 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- Bahwa uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

4. **VEVEN NOVIANTO, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvian Prima M telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Setiarno Als. Mbotok Bin Lasiman dan Terdakwa Sriyono Als. Senut Bin Senen.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvian Prima M melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa ada seseorang yang beralamat di wilayah kelurahan sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam yang diduga berasal dari hasil melakukan kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan kelengkapan lainnya seperti kotak HP, charger dan buku panduan dan ditawarkan dengan harga murah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di kelurahan sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Setiono dan terdakwa Rriyono alias Senut dan pada saat diinterogasi terdakwa Agus setiarno mengakui bahwa telah diminta bantuan oleh saudara Danang untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut adalah milik saksi Noviana yang tertinggal di toko Vins Mart milik saksi korban Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 oleh saksi Agus Setiarno alias Mbotok bin Lasiman tersebut ditawarkan kepada terdakwa Sriyono alias Senut bin Senen dan dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi Agus Setiarno alias Mbotok Bin Lasiman mendapatkan komisi dari Sdr. Danang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap nomor Imei HP tersebut sama dengan nomor Imei dari 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 yang hilang dalam peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.50 WIB bertempat di toko Vins Mart termasuk Dukuh Galih RT 1 RW 1 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan milik saksi korban Andi Kurniawan dan pada saat disuruh menunjukkan dimana keberadaan saudara Danang terdakwa saksi Agus Setiarno dan terdakwa Sriyono alias Senut tidak dapat menunjukkan keberadaan saudara Danang.

5. ALVIAN PRIMA M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Veven Novianto telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Setiarno Als. Mbotok Bin Lasiman dan Terdakwa Sriyono Als. Senut Bin Senen.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Veven Novianto melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa ada seseorang yang beralamat di wilayah kelurahan sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam yang diduga berasal dari hasil melakukan kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan kelengkapan lainnya seperti kotak HP, charger dan buku panduan dan ditawarkan dengan harga murah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di kelurahan sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Setiono dan terdakwa Rriyono alias Senut dan pada saat diinterogasi terdakwa Agus setiarno mengakui bahwa telah diminta bantuan oleh saudara Danang untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut adalah milik saksi Noviana yang tertinggal di toko Vins Mart milik saksi korban Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signyal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 oleh saksi Agus Setiarno alias Mbotok bin Lasiman tersebut ditawarkan kepada terdakwa Sriyono alias Senut bin Senen dan dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi Agus Setiarno alias Mbotok Bin Lasiman mendapatkan komisi dari Sdr. Danang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap nomor Imei HP tersebut sama dengan nomor Imei dari 1 (satu) buah HP merk Oppo A15

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dalam peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.50 WIB bertempat di toko Vins Mart termasuk Dukuh Galih RT 1 RW 1 Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan milik saksi korban Andi Kurniawan dan pada saat disuruh menunjukkan dimana keberadaan saudara Danang terdakwa saksi Agus Setiarno dan terdakwa Sriyono alias Senut tidak dapat menunjukkan keberadaan saudara Danang

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dari saksi Agus setiarno alias botok Bin lasiman.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di depan rumah milik saudara Danang alias Gandul masuk Dusun Dadapan RT 06 RW 13 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang telah ditawarkan oleh saksi Agus Setiarno Als. Mbotok Bin Lasiman.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Danang karena Terdakwa bertetangga dengan rumah Ibu mertua Sdr. Danang.
- Bahwa saksi Agus setiarno alias Mbotok bin Lasiman telah membantu menjualkan 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam yang ternyata milik saksi Noviana yang tertinggal di toko Vins Mart milik saksi korban Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang berupa rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah CPU komputer, 1 (satu) paket Optical Fiber Fusion Splicer (alat penyambung fiber optik wi-fi) merk signal fire Ai-9, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk MIVION, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi Agus Setiarno bertemu dengan Terdakwa di depan rumah saudara Danang alias Gandul kemudian Saksi Agus Setiarno menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mendapatkan handphone kemudian Terdakwa mengatakan belum, tidak lama kemudian Saksi Agus Setiarno membawa 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam, selanjutnya HP

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinyalakan dan setelah menyala ternyata 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Agus Setiarno menyetujuinya dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Agus Setiarno.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut saksi Agus Setiarno alias Mbotok bin Lasiman mendapatkan komisi dari Sdr. Danang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa harga 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah termasuk di bawah harga pasar atau murah.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut tidak ada kelengkapan doosbook, charger dan sebagainya, hanya 1 (satu) buah HP saja atau batangan.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 buah HP merk Oppo A15 warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci kemudian 1 (satu) buah HP tersebut terdakwa flash dan dimasukkan sim card baru.
- Bahwa terdakwa merasa curiga dengan 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam yang telah ditawarkan kepada terdakwa oleh saksi Agus Setiarno alias Mbotok tersebut karena harganya yang murah dan dijual dalam kondisi batangan, terlebih lagi HP tersebut dalam keadaan terkunci, namun karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan handphone untuk sarana komunikasi maka 1 (satu) buah HP Oppo A15 warna hitam tersebut dibeli oleh terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120; No Simcard 082220588288 dan
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. DANANG Kel. Sangkrah Rt.06 Rw.13 pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tanpa dilengkapi dari saksi Agus Setiarno Als. Mbotok Bin Lasiman dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tersebut adalah milik saksi Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang yang salah satunya adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis No. Imei 1 : 862574053360138, No. Imei2 : 862574053360120 yang hilang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.20 Wib di Toko VINS MART yang terletak di Dukuh Galih Rt.01 Rw.01 Ds. Gonggang Kec. Poncol, Kab. Magetan;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut saksi Agus Setiarno mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Danang.
- Bahwa saksi Agus Setiarno mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut dari Sdr Danang.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut dijual dengan harga murah (di bawah harga pasar).
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 tersebut dijual batangan yang tidak dilengkapi doosbook, charger dan buku panduan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa SRIYONO ALS. SENUT BIN SENEN UTOYO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

- Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
- Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari



hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”. Barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi Agus Setiarno bertemu dengan Sdr. DANANG Als. GUNDUL di teras rumah Sdr. DANANG bertempat di depan rumah Sdr. DANANG Kel. Sangkrah Rt.06 Rw.13 pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah yang meminta tolong kepada saksi Setiarno untuk menjualkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam yang tidak ada kelengkapannya seperti dosbook, charger dan buku panduan, kemudian setelah 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tersebut diberikan kepada Saksi Agus Setiarno kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sudah merasa curiga karena 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dijual dengan harga murah dan dijual dalam kondisi batangan dan kondisinya dalam keadaan terkunci namun karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan Handphone untuk sarana komunikasi sehingga Terdakwa mau membeli HP tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam tersebut ternyata adalah milik saksi Andik Kurniawan yang telah kehilangan barang-barang yang salah satunya adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis No. Imei 1 : 862574053360138, No. Imei2 : 862574053360120 yang hilang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.20 Wib di Toko VINS MART yang terletak di Dukuh Galih Rt.01 Rw.01 Ds. Gonggang Kec. Poncol, Kab. Magetan.

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam yang dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa sudah merasa curiga karena 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dijual dengan harga murah dan dijual dalam kondisi batangan dan kondisinya dalam keadaan terkunci yang ditawarkan oleh saksi Agus Setiarno (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), namun karena terdakwa sedang



membutuhkan Handphone akhirnya dengan kurang kehati-hatian terdakwa tetap membeli Handphone tersebut sehingga terdakwa mengetahui sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur sehingga dengan demikian unsur “orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120; No Simcard 082220588288 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120 oleh karena kepemilikannya diakui oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Noviana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SRIYONO ALS. SENUT BIN SENEN UTOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120; No Simcard 082220588288 dan
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A15 warna hitam dinamis, No Imei 1 : 862574053360138, No Imei 2 : 862574053360120;Dikembalikan kepada saksi korban Noviana;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** oleh **Emmy Haryono Saputro,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro,SH,MHum.** dan **Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Wigit Wigiarso,SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ratri Heningtyastuti, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)